

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut PP Nomor 27 Tahun 2014, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Barang milik negara merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan dalam pemberian pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Dalam pengelolaan barang milik negara, pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola barang milik negara yang dimana salah satunya yang terbaru adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas akuntabilitas dan asas kepastian nilai.

Pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan dengan baik dapat memberikan gambaran kekayaan dari suatu negara dan dapat meningkatkan pendapatan anggaran dasar negara dengan pemanfaatan aset negara yang ada yang kemudian dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penataan dan pengelolaan BMN harus lebih tertip, akuntabel, dan transparan kedepannya sesuai dengan optimisme *best practice* dan dengan mengedepankan *good govermence*. Didalam prinsip *good govermence* dalam menyajikan laporan Pemerintah Pusat ataupun Daerah harus transparan dan akutabilitas. Tujuannya agar semua pelaporan yang dilaporkan oleh Pemerintah Pusat ataupun Daerah harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk Barang Milik Negara.

Kejaksaan Tinggi adalah instansi pemerintah yang bergerak dibidang hukum, yang bertugas menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak asasi manusia, serta pemberantasan KKN. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung bagaimana pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pada dasarnya pengelolaan barang milik negara yang ada di setiap instansi pemerintahan harus sesuai dengan peraturan yang ada dan harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif dan ekonomis. Namun kenyataannya terdapat masalah-masalah yang terjadi di instansi pemerintahan dalam pengelolaan barang milik negara, contohnya jika suatu barang milik negara yang sudah rusak kemudian di dibiarkan begitu saja, pengadaan barang yang tidak sesuai dengan perencanaan, pembelian barang milik negara yang tidak sesuai dengan standarisasi yang ada dan masalah-masalah lainnya.

Dibawah ini dilampirkan data yang menunjukkan jumlah barang milik negara yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2015.

Akun Neraca/ Kelompok Barang		Satuan	Saldo Per 2015	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
1331111	Tanah		15.290	14.791.700.000
2.01.01	Tanah Persil	M2	14.555	14.056.700.000
2.01.02	Tanah Non Persil	M2	735	735.000.000
132111	Peralatan dan Mesin		1.862	8.499.883.477
3.01.03	Alat Bantu	Unit	2	12.698.919
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	Buah	35	3.447.522.090
3.04.01	Alat Pengolahan	Buah	1	5.225.000
3.05.01	Alat Kantor	Buah	751	959.011.254

3.05.02	Alat Rumah Tangga	Buah	807	1.892.994.300
3.06.01	Alat Studio	Buah	20	35.481.351
3.06.02	Alat Komunikasi	Buah	33	234.543.085
3.06.03	Peralatan Pemancar	Buah	1	32.230.114
3.07.01	Alat Kedokteran	Buah	5	4.977.500
3.07.02	Alat Kesehatan Umum	Buah	0	0
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	Buah	2	11.203.000
3.08.03	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Buah	10	505.500.000
3.09.04	Alat Khusus Kepolisian	Buah	14	71.402.100
3.10.01	Komputer Unit	Buah	126	1.545.2261.854
3.10.03	Peralatan Komputer	Buah	54	157.289.160
3.15.02	Alat Pelindung	Buah	1	39.993.750
133111	Gedung dan Bangunan		39	58.170.834.549.023
4.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Unit	7	53.834.549.023
4.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Unit	30	3.112.625.835
4.03.01	Bangunan Menara Perambun	Unit	1	75.000.000
4.04.01	Tugu/Tanda Batas	Unit	1	1.148.659.400
134133	Jaringan		0	0
5.04.03	Jaringan Telepon		0	0
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan		120	530.187.652
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor		4	370.000.000
3.05.01	Alat Kantor		55	127.695.152
3.05.02	Alat Rumah Tangga		54	29.027.500

3.09.04	Alat Khususs Kepolisian		7	3.465.000
TOTAL			17.331	81.992.605.387

Sumber : Catatan atas laporan atas BMN di Kejaksaan Tinggi Sumbar Periode 2015

Berdasarkan data diatas, penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengelolaan BMN di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah terdapat masalah seperti pada instansi-instansi pemerintah lainnya?. Padahal pada hakikatnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat adalah instansi yang bergerak dibidang hukum. Apa sebuah instansi yang bergerak dibidang hukum juga dapat melakukan penyimpangan hukum?.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pengelolaan barang milik negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat?.

1.3 Tujuan Magang

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

1.3.1 Manfaat Magang

1.4.1 Bagi Akademisi

1. Dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuandalam kemajuan perusahaan.

2. Dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan dan referensi dalam penulisan yang sejenis.

1.4.2 Bagi Praktisi

1. Kesimpulan dari investigasi ini diperlukan untuk memberikan data kepada organisasi sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, guna meningkatkan loyalitas dan keteguhan konsumen terhadap organisasi..
2. Berguna untuk perkembangan perusahaan.

1.3.2 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Studi Pustaka.

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi perpustakaan untuk mencari, mengumpulkan data menggunakan buku, internet, catatan dan referensi yang terkait dengan bahan atau materi yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dan dibahas oleh pada penelitian ini.

1.5.2 Studi Lapangan

Peninjauan langsung kelapangan dengan mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk mendapatkan data yang diperlukan, melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan observasi langsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat .

1.3.3 Metode Analisa Data

1.6.1. Metode Analisa Deskriptif

Memberikan gambaran bagaimana manajemen pengelolaan barang milik negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

1.6.2. Metode Kualitatif

Membandingkan praktek dengan teori yang ada sehingga dapat menemukan solusi dari masalah tersebut dan menyimpulkannya.

